



PUTUSAN

Nomor: 04/PID.SUS/2014/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tgl lahir : 38 tahun / 05 April 1975;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Lubuk Semut RT.04 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut
Kec. Karimun Kab. Karimun/Gg. Sidomulyo RT.09 RW.003
Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rajang Lebong-
Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun,
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik, Nomor : SPRINT-HAN/35/X/2013/RESNARKOBA tertanggal 07
Oktober 2013, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-02/TBK/Ep.2/01/2014, yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut:

1 Menyatakan **terdakwa JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna silver beserta kartu Simpati; -----

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku passport atas nama JIMMY;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket ferry Tuah atas nama JIMMY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 26 Pebruari 2014, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringanya;
- 3 Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 26 Pebruari 2014, yang pada pokoknya: permohonan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai istri dan anak serta tulang punggung didalam keluarga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/TBK/Ep.2/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di kos-kosan Batu Lipai RT. 01 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia, terdakwa datang dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli sebelumnya dari Mr. LEE (warga negara Malaysia masih dalam pencarian/DPO). Setelah tiba di Tanjung Balai Karimun terdakwa lalu membuka kamar di Wisma Family Tanjung Balai Karimun dan menginap di kamar nomor 102. Setelah berada di dalam kamar terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut lalu meletakkannya di atas meja rias kamar hotel. Selanjutnya terdakwa beristirahat hingga sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar menuju warung makan di depan Masjid Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun. Sesampainya disana kemudian terdakwa bertemu temannya yang bernama JOKO (masih dalam pencarian/DPO). Setelah beberapa saat berbicara dengan saudara JOKO, terdakwa lalu mengatakan kepada saudara JOKO untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kemudian dijawab oleh saudara JOKO “*iyalah nanti saya carikan*”. Selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Family Tanjung Balai Karimun.

- Sekira setengah jam terdakwa berada di dalam kamar 102 Wisma Family, terdakwa kemudian dihubungi/ditelpn oleh saudara JOKO yang mengatakan “*uangnya sudah ada, saya tunggu di dekat BCA Tanjung Balai Karimun*”. Selanjutnya terdakwa bersiap-siap dengan mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari atas meja rias kamar hotel, lalu memasukannya ke dalam kantung celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Terdakwa lalu bertemu saudara JOKO di dekat kantor BCA Tanjung Balai Karimun dan setelah berjumpa saudara JOKO menunjukkan sejumlah uang kepada terdakwa. Kemudian saudara JOKO mengajak terdakwa untuk mencoba atau memakai narkotika jenis shabu yang dibawanya di rumah kos-kosan yang beralamat di Batu Lipai RT. 01 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kab. Karimun. Sesampainya di kos tersebut, terdakwa bersama saudara JOKO masuk ke dalam ruang tengah rumah kos-kosan tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantung celana sebelah kanan dan meletakkannya di lantai tepatnya di depan terdakwa berada. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara JOKO mana temannya yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu saudara JOKO mengatakan “*sebentar*”, sambil saudara JOKO keluar rumah kos-kosan dengan menelpn seseorang. Setelah saudara JOKO keluar, tidak beberapa lama kemudian saksi AGUS SAFITRA dan saksi PAJRI PRIBADI (masing-masing anggota Kepolisian Pores Karimun) masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan menjual narkoba jenis shabu di rumah kos-kosan tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berada di dekat terdakwa dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selain itu terdakwa juga mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantung celana sebelah kanan yang dikenakannya. -----

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 6829/NNF /2013 tanggal 16 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkusan plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61** Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 661/020600/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., (selaku yang menimbang) dan IRWAN, SE., (selaku Pemimpin Cabang), diketahui bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram. -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

A T A U	
	-



--	--

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di kos-kosan Batu Lipai RT. 01 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 oktober 2013 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa yang berada di Malaysia bertemu dengan Mr. LEE (warga negara Malaysia masih dalam pencarian/DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya Mr. LEE mengatakan "*kamu ada duit berapa?*" dan terdakwa menjawab ia mempunyai uang sebesar RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia). Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Mr. LEE dan Mr. LEE mengatakan kepada terdakwa untuk kembali datang ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia. Setelah berada di rumah Mr. LEE, lalu Mr. LEE menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Marlboro warna merah yang berada di bawah tempat sampah yang berada di depan rumah Mr. LEE. Kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu melihat isi kotak rokok yang didalamnya terdakwa melihat terdapat 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, selanjutnya terdakwa memasukan kotak rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu ke dalam kantung depan baju yang terdakwa kenakan. -----
- Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Mr. LEE berangkat dari Pelabuhan Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal ferry Tuah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke wilayah Republik Indonesia, yakni Tanjung Balai Karimun. Setibanya di pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang berada di wilayah Indonesia terdakwa lalu menuju Wisma Family untuk membuka kamar nomor 102 dan menginap di wisma tersebut. Setelah berada di dalam kamar nomor 102 Wisma Family terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut dan meletakkannya di atas meja rias kamar hotel. Selanjutnya terdakwa beristirahat hingga sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar menuju warung makan di depan Masjid Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun. Setelah berada di warung tersebut, terdakwa bertemu temannya yang bernama JOKO (masih dalam pencarian/DPO). Setelah beberapa saat berbicara dengan saudara JOKO, terdakwa lalu mengatakan kepada saudara JOKO untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bawa dan masukkan dari Malaysia ke dalam wilayah Indonesia, dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang lalu dijawab oleh saudara JOKO *“iyalah nanti saya carikan”*. Selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Family Tanjung Balai Karimun.

- Sekira setengah jam terdakwa berada di dalam kamar 102 Wisma Family, terdakwa kemudian dihubungi/ditelpn oleh saudara JOKO dan mengatakan *“uangnya sudah ada, saya tunggu di dekat BCA Tanjung Balai Karimun”*. Selanjutnya terdakwa bersiap-siap untuk bertemu saudara JOKO dengan mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari atas meja rias kamar hotel, lalu memasukannya ke dalam kantung celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Terdakwa lalu bertemu saudara JOKO di dekat kantor BCA Tanjung Balai Karimun dan setelah berjumpa saudara JOKO menunjukan sejumlah uang kepada terdakwa. Kemudian saudara JOKO mengajak terdakwa untuk mencoba atau memakai narkotika jenis shabu yang dibawanya dari Malaysia tersebut di rumah kos-kosan yang beralamat di Batu Lipai RT. 01 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kab. Karimun. Sesampainya di rumah kos tersebut, terdakwa bersama saudara JOKO masuk ke dalam ruang tengah rumah kos. Kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantung celana sebelah kanan dan meletakkannya di lantai tepatnya di depan terdakwa berada. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara JOKO mana temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu saudara JOKO mengatakan “*sebentar*”, sambil saudara JOKO keluar rumah kos-kosan dengan menelpon seseorang. Setelah saudara JOKO keluar, tidak beberapa lama kemudian saksi AGUS SAFITRA dan saksi PAJRI PRIBADI (masing-masing anggota Kepolisian Pores Karimun) masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia di rumah kos-kosan tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berada di dekat terdakwa dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selain itu terdakwa juga mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantung celana sebelah kanan yang dikenakannya.

- Bahwa terdakwa dalam mengimpor, menyalurkan Narkoba Golongan I narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 6829/NNF /2013 tanggal 16 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61** Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 661/020600/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., (selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang) dan IRWAN, SE., (selaku Pemimpin Cabang), diketahui bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram. -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U	
---------	--

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di kos-kosan Batu Lipai RT. 01 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa yang bertemu dengan saudara JOKO (masih dalam pencarian/DPO) di dekat kantor BCA Tanjung Balai Karimun, kemudian diajak oleh saudara JOKO menuju kos-kosan yang beralamat di Batu Lipai Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Sesampainya di kos-kosan tersebut, terdakwa bersama saudara JOKO masuk ke ruang tengah rumah kos-kosan. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari kantung celana sebelah kanan, yang narkotika jenis shabu tersebut telah terdakwa bawa sebelumnya dari tempat terdakwa menginap yakni di Wisma Family. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening



tersebut di lantai ruang tengah rumah kos-kosan, tepatnya di dekat terdakwa berada. Kemudian saudara JOKO keluar rumah dengan menelpon seseorang. Selang tidak beberapa lama kemudian saksi AGUS SAFITRA dan saksi PAJRI PRIBADI (masing-masing anggota Kepolisian Polres Karimun) masuk ke dalam ruang tengah rumah kos-kosan tersebut lalu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang sebelum menangkap terdakwa saksi AGUS SAFITRA dan saksi PAJRI PRIBADI telah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di rumah kos tersebut. Pada diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berada di depan/dekat terdakwa berada, yang setelah ditanyakan oleh para saksi perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selain itu terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri, mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dari kantung celana sebelah kanan yang dikenakannya. -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 6829/NNF /2013 tanggal 16 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61** Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 661/020600/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., (selaku yang menimbang) dan IRWAN, SE., (selaku Pemimpin Cabang), diketahui bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi : AGUS SAFITRA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, Saksi bersama saksi Pajri Pribadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; ---
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di kos-kosan Batu Lipai RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur, lalu Saksi bersama saksi Pajri Pribadi dan Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan tersebut Saksi mengintip kedalam di jendela depan dan melihat Terdakwa duduk diruang tamu, kemudian Saksi bersama saksi Pajri Pribadi masuk kedalam kos-kosan tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dilantai ruang tamu kos-kosan tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dilantai ruang tamu didepan Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 6300 warna silver serta kartu simpati, 1 (satu) buah buku paspor an. Terdakwa, 1 (satu) buah tiket fery Tuah an. Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengaku menginap di Wisma Family kamar 102, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar 102 Wisma Family tidak di temukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari Mr. Lee di Taman Skudai Baru Johor Bahru Malaysia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wib;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat shabu lalu berangkat dari Kukup Malaysia ke Tg. Balai Karimun menumpang fery Tuah;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan di saksikan oleh saksi Evaliana Als Ulin selaku pemilik kos-kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, membawa narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terjadi tidak ada perlawanan, Terdakwa berterus terang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : PAJRI PRIBADI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, Saksi bersama saksi Agus Safitra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; ---
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur, lalu Saksi bersama saksi Agus Safitra dan Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung ketempat yang diinformasikan tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di kos-kosan tersebut saksi Agus Safitra mengintip di jendela depan kedalam kos tersebut dan melihat Terdakwa diruang tamu, kemudian Saksi bersama saksi Agus Safitra masuk kedalam rumah kos tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dilantai ruang tamu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dilantai ruang tamu didepan terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 6300 warna silver serta kartu simpati, 1 (satu) buah buku paspor an. terdakwa, 1 (satu) buah tiket fery Tuah an. terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku pemilik barang bukti tersebut dan menginap di Wisma Family kamar 102, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar 102 Wisma Family tetapi tidak di temukan barang bukti; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari Mr. Lee di Taman Skudai Baru Johor Bahru Malaysia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wib; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat shabu lalu berangkat dari Kukup Malaysia ke Tg. Balai Karimun menumpang fery Tuah; -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menguasai narktika jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi Evaliana Als Ulin selaku pemilik tempat kos-kosan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan ketika penangkapan dan penggeldahan terjadi, Terdakwa berterus terang; -----
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi Evaliana Als Ulin Binti Mahlan secara patut namun tidak hadir di persidangan karena berada diluar kota, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi Evaliana Als Ulin Binti Mahlan di hadapan penyidik dalam Berita Acara (Pendahuluan) di Kepolisian di bacakan;



3 **Saksi : EVALIANA Als ULIN Binti MAHLAN**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian; -----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kos-kosan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dilantai ruang tamu didepan Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 6300 warna silver serta kartu simpati, 1 (satu) buah buku paspor an. terdakwa, 1 (satu) buah tiket fery Tuah an. terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah; -----
- Bahwa Saksi adalah pemilik kos-kosan tersebut dan ketika Saksi berada dalam kamar kos mendengar orang masuk kedalam kos-kosan, tidak lama kemudian pihak Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga berada di kos-kosan tersebut; -----
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kos-kosan tersebut; -----
-
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan ketika penangkapan dan penggeledahan terjadi; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa mengambil shabu ke rumah Mr. Lee di Taman Skudai Baru Johor Bahru Malaysia, shabu tersebut Terdakwa seharga RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit Malaysia) dan telah dibayar RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia), sisanya akan Terdakwa bayar setelah shabu laku terjual;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktber 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kukup Malaysia menuju Tg. Balai Karimun menumpang fery Tuah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) paket besar narktika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening; -----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan Tg. Balai Karimun langsung menuju Wisma Family mengambil kamar 102, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa makan diwarung di Sungai Lakam jumpa dengan Sdr. Joko;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Joko untuk mencari pembeli shabu dan Sdr. Joko menyanggupinya, ketika Terdakwa di Wisma Family kamar 102 dihubungi Sdr. Joko yang mengatakan “telah menemukan pembeli sudah dan menyuruh Terdakwa ke ATM BCA Tg. Balai Karimun”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) paket besar narktika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening menuju ATM BCA tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di ATM BCA tersebut lalu Sdr. Joko mengajak Terdakwa ke kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Baran Timur Kec. Meral Karimun, setibanya di kos-kosan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Joko langsung masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa duduk dilantai ruang tamu dan mengeluarkan shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu diletakkan dilantai depan Terdakwa duduk, sedangkan Sdr. Joko keluar dari kos-kosan tersebut untuk menelpon ;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi Agus Safitra bersama saksi Pajri Pribadi datang ke kos-kosan tersebut langsung melakukan penangkapan Terdakwa



yang sedang duduk dilantai ruang tamu kos-kosan tersebut;-----

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di kos-kosan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening didalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna silver beserta kartu simpati, 1 (satu) buah paspor an. Jimmy, 1 (satu) buah ktak rokok Marlboro merah dilantai depan Terdakwa duduk diruang tamu kos-kosan;-----
- Bahwa shabu tersebut mau Terdakwa jual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum sempat transaksi ditangkap oleh pihak kepolisian; ----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak serta tulang punggung dalam keluarga; ----
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti berupa surat-surat:-----

- 1 Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 661/020600/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 dengan kesimpulan, bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **1,2 (satu koma dua) gram**, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram**, sehingga ketiga paket narkoba jenis shabu tersebut berat total adalah **20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan) gram**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 6829/ NNF/ 2013 tanggal 16 Oktober 2013 Puslabfor Polri cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**; -----

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening; -----
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna silver beserta kartu Simpati; -----
- 1 (satu) buah buku passport atas nama JIMMY; -----
- 1 (satu) buah tiket ferry Tuah atas nama JIMMY; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa mengambil shabu ke rumah Mr. Lee di Taman Skudai Baru Johor Bahru Malaysia, shabu tersebut Terdakwa beli dari Mr. Lee seharga RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit Malaysia) dan telah dibayar RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia), sisanya akan Terdakwa bayar setelah shabu laku terjual; -----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Oktber 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kukup Malaysia menuju Tg. Balai Karimun menumpang fery Tuah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) paket besar narktika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening; -----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan Tg. Balai Karimun langsung menuju Wisma Famili mengambil kamar 102, ketika Terdakwa makan diwarung di Sungai Lakam sekira pukul 21.00 Wib jumpa dengan Sdr. Joko dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Joko untuk mencari pembeli shabu; -----
- Bahwa ketika Terdakwa di Wisma Family kamar 102 di hubungi oleh Sdr. Joko yang mengatakan “telah menemukan pembeli dan menyuruh Terdakwa ke ATM BCA Tg. Balai Karimun”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke ATM BCA untuk menemui Sdr. Joko, lalu Sdr. Joko mengajak Terdakwa ke kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Baran Timur Kec. Meral Karimun, setibanya di kos-kosan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Joko langsung masuk ke dalam ruang tamu kos-kosan, selanjutnya Terdakwa duduk dilantai ruang tamu lalu mengeluarkan shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan meletakkan shabu dilantai didepan Terdakwa duduk, sedangkan Sdr. Joko keluar dari kos-kosan tersebut untuk menelpon; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karimun, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Safitra bersama saksi Pajri Pribadi; -----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dilantai ruang tamu didepan terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 6300 warna silver serta kartu simpati, 1 (satu) buah buku paspor an. Jimmy, 1 (satu) buah tiket fery Tuah an. Jimmy dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah dilantai depan Terdakwa duduk; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Evaliana Als Ulin selaku pemilik kos-kosan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 661/020600/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 dengan kesimpulan, bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **1,2 (satu koma dua)** gram, 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **19,18 (sembilan belas koma delapan belas)** gram, sehingga ketiga paket narkoba jenis shabu tersebut berat total adalah **20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan)** gram; ---
- Bahwa berdasarkan Berata Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab. : 6829/NNF/ 2013 tanggal 16 Oktober 2013 Puslabfor Polri cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation), yaitu: PERTAMA Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KETIGA Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (alternative accusation), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternative Kedua yang paling memungkinkan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya (*unsur essentialnya*) adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.	1.	Unsur	Setiap	Orang;
------------	-----------	--------------	---------------	---------------

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah Bebar JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa mengambil shabu ke rumah Mr. Lee di Taman Skudai Baru Johor Bahru Malaysia, shabu tersebut dijual oleh Mr. Lee kepada Terdakwa seharga RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit Malaysia) dan telah dibayar RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah shabu laku terjual, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kukup Malaysia menuju Tg. Balai Karimun menumpang fery Tuah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan Tg. Balai Karimun langsung menuju Wisma Family mengambil kamar 102, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang makan diwarung di Sungai Lakam jumpa dengan Sdr. Joko dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Joko untuk mencari pembeli shabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Wisma Family kamar 102 dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joko yang mengatakan telah menemukan pembeli dan menyuruh Terdakwa ke ATM BCA Tg. Balai Karimun, lalu Terdakwa ke ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan membawa shabu untuk menemui Sdr. Joko dan Sdr. Joko mengajak Terdakwa ke kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Baran Timur Kec. Meral Karimun, setibanya di kos-kosan tersebut Terdakwa duduk dilantai ruang tamu lalu mengeluarkan shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dilantai didepan Terdakwa duduk, sedangkan Sdr. Joko keluar dari kos-kosan tersebut untuk menelpon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Safitra, saksi Pajri Pribadi dan saksi Evaliana Als Ulin Binti Mahlan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kos-kosan Batu Lipai RT.001 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, saksi Agus Safitra bersama saksi Pajri Pribadi datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Evaliana Als Ulin Binti Mahlan dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan, lalu dari dalam kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dan dilantai ruang tamu didepan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 6300 warna silver serta kartu simpati, 1 (satu) buah buku paspor an. Jimmy, 1 (satu) buah tiket fery Tuah an. Jimmy, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah, selanjutnya Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu serta barang yang lainnya adalah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 6829/NNF/ 2013 tanggal 16 Oktober 2013 Puslabfor Polri cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Jimmy Als Asiong Bin Juharno adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 661/020600/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 menerangkan, bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram, sehingga ketiga paket narkotika jenis shabu tersebut berat total adalah 20,38 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa keberadaan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat total 20,38 (dua puluh koma tiga puluh delapan) gram yang ada pada Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka unsur “Kedua” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Ketiga tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna silver beserta kartu simpati; -----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi Handphone tersebut digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan karena Handphone tersebut memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka sudah sepatutnya Handphone tersebut dirampas untuk Negara (verbeurd verklaring); ---

- 1 (satu) buku paspor atas nama JIMMY;

sesuai dengan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa tetapi bukan semata-mata alat untuk melakukan tindak pidana, maka selayaknya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy Als Asiong Bin Juharno; -----

- 1 (satu) buah tiket ferry Tuah atas nama JIMMY;

sesuai dengan fakta dipersidangan pada barang bukti tersebut tertulis nama Terdakwa tetapi barang bukti tersebut bukan semata-mata alat untuk melakukan tindak pidana, maka untuk kepentingan perkara sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki istri dan anak, tulang punggung didalam keluarga;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JIMMY Als ASIONG Bin JUHARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; ---
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna silver beserta kartu Simpati;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku passport atas nama JIMMY;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket ferry Tuah atas nama JIMMY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **Senin**, tanggal **03 Maret 2014** oleh kami : **HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN MANIK, SH., MH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **05 Maret 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRIANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadapan **Terdakwa** didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 PARULIAN MANIK,
SH.,MH.

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.

2 INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.